



Peran Etika Profesi Notaris Dalam Menjaga Martabat dan Kepercayaan Publik Terhadap Jabatan Notaris di Indonesia

Siti Alfiari Sabihisma Purnama^{1*}, Budi Santoso²

¹ Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

² Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

*Corresponding Author: alfiarisabihisma18@gmail.com

Artikel Histori

Direvisi: 11-10-2025

Diterima: 17-12-2025

Diterbitkan: 04-01-2026

Abstrak: Notaris memegang peranan penting dalam menjaga kepastian hukum di Indonesia melalui penyusunan akta autentik yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Sebagai pejabat umum yang diberi wewenang oleh negara, notaris diharapkan tidak hanya memastikan keabsahan dokumen, tetapi juga menjaga martabat profesi melalui penerapan etika yang ketat. Etika profesi notaris menjadi fondasi utama yang meliputi kejujuran, kemandirian, kerahasiaan, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap hukum. Integritas ini menjadi kunci dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan publik. Namun, dalam praktiknya, pelanggaran etika oleh notaris masih terjadi dan dapat merusak citra profesi serta mengurangi kepercayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan studi literatur yang mengkaji berbagai sumber hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan etika profesi yang konsisten dan pengawasan yang efektif dari lembaga seperti Majelis Kehormatan Notaris (MKN) serta dukungan dari Ikatan Notaris Indonesia (INI) sangat penting untuk menjaga integritas profesi ini. Dengan demikian, penerapan prinsip etika secara menyeluruh akan memastikan bahwa notaris dapat menjalankan tugasnya secara profesional, transparan, dan akuntabel, sehingga martabat profesi dapat terjaga dan kepercayaan publik tetap kuat.

Kata Kunci: Etika Profesi, Jabatan Notaris, Kepercayaan Publik

Abstract: Notaries play an important role in maintaining legal certainty in Indonesia through the preparation of authentic deeds that have binding legal force. As a public official authorized by the state, notaries are expected not only to ensure the validity of documents, but also to maintain the dignity of the profession through the application of strict ethics. The ethics of the notary profession are the main foundation which includes honesty, independence, confidentiality, professionalism, and compliance with the law. This integrity is the key in building and maintaining public trust. However, in practice, ethical violations by notaries still occur and can damage the image of the profession and reduce public trust. This study uses a normative legal method with a literature study approach that examines various related legal sources. The results of the study show that consistent enforcement of professional ethics and effective supervision from institutions such as the Notary Honorary Council (MKN) and the support of the Indonesian Notary Association (INI) are very important to maintain the integrity of this profession. Thus, the comprehensive application of ethical principles will ensure that notaries can carry out their duties in a professional, transparent, and accountable manner, so that the dignity of the profession can be maintained and public trust remains strong.

Keywords: Professional Ethics, Notary Position, Public Trust

PENDAHULUAN

Notaris memegang peran yang sangat penting dalam sistem hukum di Indonesia. Sebagai pejabat umum yang berwenang, notaris bertanggung jawab untuk menyusun dan mengesahkan berbagai dokumen hukum yang memiliki konsekuensi hukum yang signifikan dalam kehidupan masyarakat, baik itu dalam transaksi bisnis, kepemilikan properti, maupun perihal pewarisan. Fungsi notaris ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memegang nilai-nilai fundamental yang melibatkan kepastian hukum, keadilan, dan keamanan bagi pihak-pihak yang terlibat.

Sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh negara, seorang notaris tidak hanya bertanggung jawab dalam memastikan keabsahan dokumen hukum, tetapi juga dalam menjaga integritas dan martabat jabatannya. Etika profesi menjadi landasan utama yang mengatur perilaku notaris dalam menjalankan tugasnya, serta berfungsi sebagai pedoman moral yang harus dipatuhi dalam setiap aspek pekerjaan. Etika profesi mencakup nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, serta kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Dengan menjaga standar etika yang tinggi, seorang notaris dapat memastikan bahwa layanan yang diberikan kepada masyarakat dilakukan secara adil, profesional, dan transparan.

Kepercayaan publik terhadap profesi notaris sangat bergantung pada kemampuan notaris dalam menjaga standar etika. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip etika, seperti konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, atau ketidakjujuran, dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris. Notaris memiliki posisi yang strategis dalam masyarakat karena setiap tindakannya dapat berdampak langsung pada hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Hal ini menuntut notaris untuk selalu bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip etika yang berlaku guna menjaga kepercayaan publik terhadap profesi ini.

Penerapan etika profesi yang ketat juga memiliki peran penting dalam menjaga martabat jabatan notaris. Martabat ini mencerminkan tingkat penghormatan yang diberikan kepada seorang notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai penjaga kepastian hukum dan keadilan. Tanpa adanya kepatuhan terhadap etika, notaris berisiko kehilangan martabatnya dan, pada gilirannya, merusak reputasi profesi notaris secara keseluruhan. Oleh karena itu, penerapan etika profesi yang konsisten tidak hanya melindungi jabatan notaris dari potensi pelanggaran hukum, tetapi juga memperkuat hubungan antara notaris dan masyarakat dalam kerangka pelayanan publik yang berkeadilan.

Dengan berkembangnya sistem hukum di Indonesia, etika profesi notaris semakin relevan di tengah meningkatnya kompleksitas dunia bisnis, transaksi keuangan, dan hubungan sosial. Masyarakat kini semakin sadar akan hak-hak hukum mereka sehingga ekspektasi terhadap profesionalisme dan integritas notaris juga meningkat. Masyarakat mengandalkan notaris untuk memberikan jaminan bahwa setiap dokumen dan transaksi yang disahkan oleh notaris memiliki kekuatan hukum dan dilaksanakan sesuai prosedur. Dalam hal ini, etika profesi berperan penting untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap notaris sebagai figur yang berwenang dalam penegakan hukum.

Selain itu, penerapan etika profesi dalam jabatan notaris juga penting untuk mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam setiap tindakan notaris. Akuntabilitas berarti setiap keputusan yang diambil oleh notaris harus dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada pihak yang dilayani maupun kepada sistem hukum yang lebih luas. Transparansi menuntut bahwa proses penyusunan dan pengesahan dokumen hukum oleh notaris harus jelas dan mudah dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, etika profesi bukan hanya sekadar aturan, tetapi merupakan fondasi yang memastikan bahwa notaris dapat bekerja dengan baik dalam rangka menjaga keadilan dan kepastian hukum.

Dengan membangun kesadaran dan kepatuhan terhadap kode etik, notaris dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan hukum yang lebih transparan, akuntabel, dan profesional, sehingga masyarakat dapat merasa aman dan terlindungi dalam setiap transaksi

yang melibatkan jasa notaris. Penulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran etika profesi notaris dalam menjaga martabat jabatan notaris serta bagaimana penerapan etika ini berkontribusi dalam meningkatkan dan mempertahankan kepercayaan publik terhadap profesi notaris di Indonesia.

METODE

Metode penulisan yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penulisan artikel berdasarkan penelitian kepustakaan, termasuk bahan hukum primer sekunder berupa buku sastra dan peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan pada penulisan ini adalah data Sekunder, yaitu data yang diambil dari bahan pustaka berupa literatur, buku dan peraturan perundang-undangan. Penggunaan data kualitatif diambil oleh penulis dalam merumuskan artikel. Hal tersebut berarti penulis mengumpulkan dan mengkaji data yang diperoleh kemudian menghubungkan dengan teori yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil kajian analisa data akan dirangkai dalam bentuk deskriptif. Data deskriptif berarti hasilnya akan digambarkan secara rinci terkait objek penelitian yang selanjutnya diatur secara sistematis hingga menjadi artikel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip-Prinsip Etika yang Harus Dipegang oleh Notaris untuk Menjaga Martabat Jabatan dan Kepercayaan Publik di Indonesia

Prinsip-prinsip etika yang harus dipegang oleh notaris di Indonesia sangat penting untuk menjaga martabat jabatan dan kepercayaan publik. Notaris, sebagai pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan akta autentik dan dokumen hukum lainnya, memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan tugasnya. Berikut adalah penjelasan mengenai prinsip-prinsip etika tersebut:

1. Kejujuran (*Honesty*)

Kejujuran merupakan prinsip fundamental yang harus dimiliki oleh setiap notaris. Notaris harus selalu bertindak dengan integritas dan kejujuran dalam setiap interaksi dan tugasnya. Mereka harus memastikan bahwa semua informasi yang diberikan kepada klien adalah benar dan tidak menyesatkan. Kejujuran juga mencakup kemampuan untuk menghindari praktik-praktik yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau merugikan salah satu pihak dalam transaksi hukum. Dengan berpegang pada prinsip ini, notaris dapat membangun kepercayaan yang kuat dengan klien dan masyarakat.

2. Kemandirian (*Independence*)

Kemandirian adalah prinsip yang menekankan bahwa notaris harus bertindak secara objektif dan tidak terpengaruh oleh tekanan dari pihak manapun. Notaris tidak boleh berpihak pada satu pihak dalam suatu transaksi dan harus tetap netral, sehingga semua pihak merasa diuntungkan. Dalam hal ini, notaris bertugas untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat, bukan hanya satu pihak saja. Kemandirian ini juga mengacu pada kemampuan notaris untuk membuat keputusan berdasarkan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya tanpa adanya pengaruh eksternal.

3. Kerahasiaan (*Confidentiality*)

Prinsip kerahasiaan sangat penting dalam praktik notaris, mengingat notaris sering kali menangani informasi sensitif dan pribadi dari klien. Notaris harus menjaga kerahasiaan semua informasi yang diperoleh selama proses pembuatan dokumen dan harus menghindari pengungkapan informasi tersebut tanpa izin dari klien. Tindakan menjaga kerahasiaan ini tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga merupakan bagian dari etika profesi yang bertujuan untuk melindungi privasi dan hak-hak klien. Dengan mematuhi prinsip ini, notaris dapat menumbuhkan rasa aman dan kepercayaan dari masyarakat.

4. Kepatuhan terhadap Hukum (*Compliance with the Law*)

Notaris harus mematuhi semua peraturan dan undang-undang yang berlaku dalam menjalankan tugasnya. Mereka diharapkan untuk memahami dan mengikuti ketentuan yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan peraturan pelaksanaannya. Kepatuhan ini mencakup segala aspek, mulai dari proses pembuatan akta hingga pelaporan kepada lembaga terkait. Dengan mematuhi hukum, notaris menunjukkan komitmennya untuk bertindak sesuai dengan norma dan standar yang ditetapkan, sehingga dapat menjaga martabat jabatannya.¹

5. Profesionalisme (*Professionalism*)

Profesionalisme mencakup sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dimiliki oleh notaris dalam melaksanakan tugasnya. Notaris harus terus-menerus meningkatkan kompetensi dan pengetahuannya melalui pendidikan dan pelatihan, agar dapat memberikan layanan yang berkualitas kepada klien. Mereka juga harus menunjukkan sikap profesional dalam berinteraksi dengan klien dan rekan sejawat, termasuk dalam mengelola konflik dan situasi yang sulit. Dengan menunjukkan profesionalisme, notaris dapat memperkuat reputasi dan martabat jabatannya di mata masyarakat.

6. Tanggung Jawab Sosial (*Social Responsibility*)

Notaris tidak hanya bertanggung jawab kepada klien, tetapi juga kepada masyarakat luas. Mereka harus menyadari dampak dari pekerjaan mereka terhadap masyarakat dan berupaya untuk memberikan kontribusi positif, misalnya dengan memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. Melalui tindakan ini, notaris dapat berperan dalam meningkatkan pemahaman hukum masyarakat dan membangun kepercayaan publik terhadap profesi notaris.²

Dengan memegang prinsip-prinsip etika tersebut, notaris dapat menjaga martabat jabatan dan kepercayaan publik. Keberadaan kode etik yang jelas dan penerapan prinsip-prinsip etika dalam praktik sehari-hari akan membantu notaris dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab. Hal ini tidak hanya bermanfaat bagi notaris itu sendiri, tetapi juga bagi masyarakat yang mengandalkan layanan notaris untuk menyelesaikan berbagai urusan hukum.

Pengaruh Pelanggaran Etika Profesi Notaris terhadap Reputasi dan Kepercayaan Publik pada Jabatan Notaris

Pelanggaran etika oleh notaris dapat memiliki konsekuensi yang signifikan terhadap reputasi profesi ini dan kepercayaan publik. Sebagai pejabat umum yang memiliki tanggung jawab untuk menyusun dan mengesahkan dokumen hukum, tindakan tidak etis oleh notaris dapat merusak integritas lembaga hukum secara keseluruhan. Beberapa contoh pelanggaran etika yang mungkin terjadi termasuk penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, dan ketidakjujuran dalam penyusunan dokumen.³

Salah satu dampak langsung dari pelanggaran etika adalah hilangnya kepercayaan publik. Ketika masyarakat mengetahui adanya tindakan tidak etis yang dilakukan oleh notaris, mereka cenderung merasa ragu dan skeptis terhadap integritas seluruh profesi notaris. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat enggan menggunakan jasa notaris, yang pada gilirannya dapat berdampak pada kelangsungan dan keberlanjutan profesi tersebut. Jika kepercayaan publik

¹ M. K. Prasetyo, dkk. "Peranan Etika Profesi Notaris sebagai Upaya Penegakan Hukum". *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 1(4), (2024): 15-27.

² Nabila Mazaya Putri & Henny Marlyna. "Pelanggaran Jabatan dan Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Notaris dalam Menjalankan Kewenangannya". *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 5(1), (2021): 63-77.

³ Karina Darojatun Agnia. "Implementasi Kode Etik Profesi Jabatan Notaris terhadap Notaris yang Bekerjasama dengan Bank". *Jurnal Officium Notarium*, 1(3), (2021): 543-551.

menurun, maka legitimasi notaris sebagai pejabat yang berwenang dalam urusan hukum dapat dipertanyakan.

Pelanggaran etika juga dapat menyebabkan sanksi hukum dan disiplin bagi notaris yang terlibat. Lembaga pengawas, seperti Majelis Kehormatan Notaris (MKN), berhak untuk memberikan sanksi terhadap notaris yang melanggar kode etik, mulai dari peringatan hingga pencabutan izin praktik. Sanksi ini tidak hanya berdampak pada individu notaris, tetapi juga memberikan efek domino pada citra profesi secara keseluruhan. Ketika pelanggaran etika terjadi secara berulang atau melibatkan sejumlah besar notaris, masyarakat dapat menganggap bahwa pelanggaran semacam itu adalah bagian dari budaya kerja di kalangan notaris, bukan hanya tindakan individu.⁴

Selain itu, berita tentang pelanggaran etika notaris sering kali menyebar dengan cepat melalui media, baik media sosial maupun media massa. Publikasi negatif dapat memperburuk persepsi masyarakat tentang profesi notaris dan menciptakan stigma negatif yang sulit dihilangkan. Untuk mengatasi dampak buruk ini, notaris dan lembaga terkait harus berusaha untuk memperbaiki reputasi melalui transparansi, pendidikan, dan kepatuhan terhadap etika yang ketat. Kembalinya kepercayaan publik terhadap notaris membutuhkan waktu dan upaya yang konsisten untuk menunjukkan komitmen terhadap praktik yang etis dan profesional.

Peran Lembaga Pengawas dan Asosiasi Profesi dalam Menegakkan Etika Profesi Notaris untuk Menjaga Martabat dan Kepercayaan Publik

Lembaga pengawas dan asosiasi profesi memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan etika profesi notaris dan menjaga martabat jabatan serta kepercayaan publik. Dua lembaga utama yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dan Ikatan Notaris Indonesia (INI).⁵

1. Majelis Kehormatan Notaris (MKN)

MKN berfungsi sebagai lembaga pengawas yang memiliki tanggung jawab untuk menegakkan kode etik dan disiplin di kalangan notaris. MKN memiliki kewenangan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh notaris dan memberikan sanksi yang sesuai, termasuk peringatan, skorsing, atau pencabutan izin praktik. Melalui proses ini, MKN dapat memastikan bahwa setiap notaris mematuhi prinsip-prinsip etika yang berlaku, dan jika terjadi pelanggaran, tindakan tegas diambil untuk menunjukkan bahwa tidak ada toleransi terhadap perilaku tidak etis.⁶

MKN juga berperan dalam pendidikan dan sosialisasi kode etik kepada notaris. Dengan memberikan pelatihan dan seminar mengenai etika profesi, MKN dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran notaris tentang pentingnya etika dalam praktik mereka sehari-hari. Selain itu, MKN berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa antara notaris dan klien, yang dapat membantu menghindari konflik yang lebih besar dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris.

2. Ikatan Notaris Indonesia (INI)

INI sebagai asosiasi profesi notaris juga memiliki peran penting dalam menegakkan etika profesi. INI bertanggung jawab untuk menyediakan platform bagi notaris untuk berbagi pengalaman, meningkatkan kompetensi, dan berkomunikasi tentang isu-isu yang berkaitan dengan praktik notaris. Melalui program pelatihan dan pengembangan

⁴ A. F. Handyani & L. Priandhini. "Penggunaan Media Sosial untuk Promosi Diri Notaris secara Sengaja atau Tidak Sengaja". *Jurnal Darma Agung*, 32(4), (2024): 269-275.

⁵ Theo Anugrah Pakarti. "Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris: Bagaimana Peran dan Fungsi Dewan Kehormatan Notaris?". *Jurnal Kertha Semaya*, 10(7), (2022).

⁶ A. S. Hidayatulloh, dkk. "Penerapan Kode Etik atas Etika Profesi Hukum pada Profesi Notaris". *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 1(4), (2024): 114-121.

profesional, INI membantu notaris untuk tetap mengikuti perkembangan hukum dan praktik terbaik dalam bidang notaris.

Selain itu, INI berfungsi sebagai suara kolektif notaris dalam dialog dengan pemerintah dan lembaga hukum lainnya. Dengan berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan profesi notaris, INI dapat membantu memastikan bahwa regulasi tersebut mendukung praktik etis dan profesional yang lebih baik. INI juga dapat berperan dalam advokasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya peran notaris dan kontribusi mereka terhadap sistem hukum.

Dengan peran yang diemban oleh MKN dan INI, lembaga-lembaga ini sangat vital dalam menegakkan etika profesi notaris di Indonesia. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai pengawas dan penegak disiplin, tetapi juga sebagai pendidik dan advokat bagi profesi notaris. Melalui upaya bersama, lembaga-lembaga ini dapat membantu menjaga martabat jabatan notaris dan membangun kembali kepercayaan publik, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada keberlanjutan dan legitimasi profesi notaris di Indonesia.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan mengenai peran etika profesi notaris dalam menjaga martabat dan kepercayaan publik terhadap jabatan notaris di Indonesia menggarisbawahi pentingnya integritas, kemandirian, kerahasiaan, kepatuhan terhadap hukum, profesionalisme, dan tanggung jawab sosial yang harus dipegang oleh setiap notaris. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip etika ini dapat mengakibatkan dampak yang signifikan, tidak hanya pada reputasi individu notaris, tetapi juga pada kepercayaan masyarakat terhadap seluruh profesi. Dalam konteks ini, tindakan tidak etis oleh notaris dapat merusak legitimasi jabatan dan membuat masyarakat ragu untuk menggunakan jasa notaris. Oleh karena itu, peran lembaga pengawas, seperti Majelis Kehormatan Notaris (MKN), dan asosiasi profesi, seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI), menjadi sangat krusial. MKN berfungsi sebagai penegak kode etik dan disiplin, memberikan sanksi terhadap pelanggaran, serta melakukan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran etika di kalangan notaris. Sementara itu, INI berperan dalam pengembangan profesional dan advokasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya peran notaris. Melalui sinergi antara notaris, lembaga pengawas, dan asosiasi profesi, diharapkan martabat jabatan notaris dapat terjaga dan kepercayaan publik terhadap profesi ini dapat terus meningkat, menciptakan lingkungan hukum yang lebih transparan dan akuntabel di Indonesia.

REFERENSI

- Agnia, Karina Darajatun. "Implementasi Kode Etik Profesi Jabatan Notaris terhadap Notaris yang Bekerjasama dengan Bank". *Jurnal Officium Notarium*, 1(3), 2021.
- Handyani, A. F. & L. Priandhini. "Penggunaan Media Sosial untuk Promosi Diri Notaris secara Sengaja atau Tidak Sengaja". *Jurnal Darma Agung*, 32(4), 2024.
- Hidayatulloh, A. S., dkk. "Penerapan Kode Etik atas Etika Profesi Hukum pada Profesi Notaris". *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 1(4), 2024.
- Pakarti, Theo Anugrah. "Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris: Bagaimana Peran dan Fungsi Dewan Kehormatan Notaris?". *Jurnal Kertha Semaya*, 10(7), 2022.
- Prasetyo, M. K., dkk. "Peranan Etika Profesi Notaris sebagai Upaya Penegakan Hukum". *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 1(4), 2024.
- Putri, Nabila Mazaya & Henny Marlyna. "Pelanggaran Jabatan dan Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Notaris dalam Menjalankan Kewenangannya". *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 5(1), 2021.